



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUBANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hikmah Sukerejo RT 011, RW 003, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juardan Gultom, S.H., dan Kawan-kawan adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, yang beralamat di Jalan HBR Motik No. 12A RT 29, RW 09, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**PT SUMBER BETON BERSAMA**, perseroan berkedudukan di Jalan Bumi Mas/Songkiong RT 007, RW 009, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Juli 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah karyawan PT. Sumber Beton Bersama/dahulu Sumber Beton Pelangi yang mulai bekerja sejak Tanggal 30 Januari 2016 sd 28 Februari 2022 (lima tahun delapan Bulan), jabatan Logistik dengan gaji sebesar

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.194.895,- (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
2. Bahwa pada awal bekerja PENGGUGAT menandatangani Surat Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu, yang pada intinya PENGGUGAT diangkat sebagai karyawan tetap oleh TERGUGAT terhitung sejak 30 Januari 2016;
  3. Bahwa tanpa pernah menerima surat peringatan 1, 2, dan 3 dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan alasan Perusahaan Bubar, sejak bulan Januari 2021 sd 2022 TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk bekerja seperti biasanya. Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  4. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan upah kepada Penggugat selama 3 bulan berturut-turut merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT (vide Pasal 36 Huruf G Angka 3), apalagi tanpa adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 36 huruf H Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  5. Bahwa selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PENGGUGAT telah berupaya untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi TERGUGAT menolak PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 157 A ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  6. Bahwa tindakan TERGUGAT memberikan upah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.194.895,- (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) berlawanan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 700/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 Tentang Upah Minium Kota Palembang Tahun 2021 yang mewajibkan TERGUGAT membayar upah minium kepada PENGGUGAT sebesar RP. 3.270.930,78 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh delapan sen) per bulan;
  7. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bukanlah disebabkan kesalahan PENGGUGAT, untuk itu sesuai ketentuan pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan merujuk Pasal 40 Ayat 2 , 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan , uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai dengan perhitungan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon  
1 kali ketentuan x 6 bulan upah x Rp. 3.194. 895,- = Rp. 19 169.370,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
2 bulan upah xRp. 3.194.895,- = 6.189.790
- Uang Pengantian Hak  
Sisa cuti yang belum gugur : 12 hari  
(12x Rp. 1.277.958,-) = Rp 1.277.958,-
- upah lembur (januari 2021 sd Mei 2022) = Rp. 27.187.000
- Total = Rp. 52. 837.956,-

Berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amar putusan sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah pemutusan kerja sepihak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada PENGGUGAT sebagai hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon  
1 kali ketentuan x 6 bulan upah x Rp. 3.194. 895,- = Rp. 19 169.370,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  
2 bulan upah xRp. 3.194.895,- = Rp. 6.189.790
  - Uang Pengantian Hak  
Sisa cuti yang belum gugur : 12 hari  
(12x Rp. 1.277.958,-) = Rp 1.277.958,-
  - upah lembur (januari 2021 sd Mei 2022) = Rp. 27.187.000
  - Total = Rp. 52. 837.956,-
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, Peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, kuasa hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2022 untuk persidangan tanggal 5 Oktober 2022, risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2022, risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2022 untuk persidangan tanggal 16 November 2022, risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2022 untuk persidangan tanggal 7 Desember 2022, risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 28 Desember 2022, risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 20 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Subandi tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Subandi tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja atas nama Subandi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Slip Gaji Penggugat bulan Agustus, September dan Oktober 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Profil Perusahaan PT Sukses Beton Bersama, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Profil Perusahaan PT Sumber Beton Pelangi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Hasil Musyawarah Bersama tertanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan anjuran Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin tertanggal 14 Maret 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rincian Pembayaran Gaji dan Lembur Penggugat, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Lampiran Foto Lokasi PT Sumber Beton Bersama, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi **Agus Jumanto dan Rian Supriyadi** yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya;

1. Keterangan saksi **Agus Jumanto** yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat pada bulan April sampai dengan Agustus 2020;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena ada gaji yang belum dibayar;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengecoran beton/jalan;
- Bahwa dulu nama perusahaan Tergugat adalah Sumber Beton Pelangi (SBP) kemudian berubah menjadi Sukses Beton Bersama (SBB);
- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak berdirinya perusahaan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat sebagai Pekerja tetap sedangkan saksi kontrak per 6 bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Petugas Logistik Gudang Minyak;
- Bahwa perusahaan Tergugat saat ini sudah tidak beroperasi lagi tetapi kendaraannya disewakan kepada perusahaan lain yaitu PT Waskita;
- Karyawan Tergugat yang masih bekerja saat ini sekitar 6 orang;

2. Keterangan saksi **Rian Supriyadi** yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai Pekerja Freelance di Laboratorium Beton di perusahaan Tergugat dimana saksi bekerja apabila dipanggil oleh perusahaan;
- Bahwa saksi terakhir dipanggil pada bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap diperusahaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh perusahaan pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa perusahaan saat ini sudah tidak beroperasi lagi, saksi pernah datang ke perusahaan tetapi sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita gajinya belum dibayar perusahaan dari bulan 4 – 8 tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal - hal yang akan diajukan, dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak dan tidak prosedural, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan *a quo* tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT Sumber Beton Bersama yang dahulu bernama PT Sumber Beton Pelangi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai karyawan PT Sumber Beton Bersama yang dahulu bernama PT Sumber Beton Pelangi yang bekerja sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 (5 tahun 8 bulan) dengan jabatan Logistik dengan gaji sebesar Rp3.194.895,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kerja atas nama Penggugat, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah karyawan PT Sumber Beton Pelangi yang bekerja sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya Penggugat bekerja pada PT Sukses Beton Bersama sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Kerja atas nama Penggugat tertanggal 17 Juli 2018, diketahui bahwa Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja dengan PT Sumber Beton Pelangi untuk periode kontrak 1 tahun;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa slip gaji penggugat untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2018, diketahui bahwa yang membayar gaji Penggugat adalah PT Sumber Beton Pelangi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 dan bukti P-6 berupa Profil Perusahaan, didapatkan fakta hukum bahwa Pengurus dan Pemegang Saham PT Sumber Beton Pelangi dan PT Sukses Beton Bersama adalah sama yaitu Jimmy Wijaya dan Chistine Virorica Wijaya selaku Direktur dan Komisaris;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan dulu nama perusahaan tempat saksi dan Penggugat bekerja adalah PT Sumber Beton Pelangi (SBP) kemudian berubah nama menjadi PT Sukses Beton Bersama (SBB);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah Pekerja PT Sumber Beton Pelangi yang selanjutnya berganti nama menjadi PT Sukses Beton Bersama yang bekerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan tidak terdapat bukti yang menguatkan bahwa Penggugat pernah bekerja pada PT Sumber Beton Bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, karena yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah PT Sumber Beton Bersama bukan PT Sumber Beton Pelangi dan/atau PT Sukses Beton Bersama sebagai pemberi kerja Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah salah sasaran pihak yang digugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan *error in persona*, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh H. Sahlan Efendi, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H.,M.H., dan Tarsidi, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

H. Sahlan Efendi, S.H.,M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Panggilan : Rp700.000,00
2. Materai : Rp10.000.00  
Total : Rp710.000,00  
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Plg